

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-7/PJ/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
PENGUSAHA KENA PAJAK, PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SERTA PERINCIAN JENIS,
DOKUMEN DAN SALURAN UNTUK
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN

A. CONTOH KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

1. Halaman Depan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
(NPWP/NIK)	:	(1)
(Nama)	:	(2)
(Alamat)	:	(3)
(KPP)	:	(4)
(Tanggal terdaftar)	:	(5)

2. Halaman Depan untuk Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
(NPWP)	:	(1)
(Nama)	:	(2)
(Alamat)	:	(3)
(KPP)	:	(4)
(Tanggal terdaftar)	:	(5)

PETUNJUK PENGISIAN
KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk:
1. orang asing yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 2. Badan
- Diisi dengan Nomor Identitas Kependudukan untuk:
1. Warga Negara Indonesia;
 2. Warga negara asing yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama orang pribadi atau Badan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat yang menjadi:
1. tempat tinggal untuk orang pribadi;
 2. tempat kedudukan untuk Badan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.